



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 1976  
TENTANG  
PROYEK TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL/  
MONUMEN PAHLAWAN NASIONAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dipandang perlu mengatur lebih lanjut pengawasan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban proyek Taman-Makam-Pahlawan Nasional/Monumen Pahlawan Nasional, agar dapat berjalan lebih lancar dan tertib sesuai dengan Rencana Induk yang ditetapkan ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1976 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROYEK TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL/MONUMEN PAHLAWAN NASIONAL.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Proyek Taman-Makam-Pahlawan Nasional/Monumen-Pahlawan Nasional, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Proyek TMP. Nasional, dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk yang disetujui oleh Presiden.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Pembangunan Manumen-Pahlawan Nasional merupakan bagian yang serasi dari suatu kesatuan pembangunan Taman-Makam-Pahlawan Nasional secara menyeluruh.

BAB II

KELEMBAGAAN, TUGAS DAN SUSUNAN

Pasal 3

Pengawasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Proyek TMP. Nasional diselenggarakan oleh :

- a. Team Pengawas Proyek
- b. Penanggungjawab/Pelaksana Proyek ;
- c. Direksi Proyek ;

masing-masing dengan tugas dan tanggungjawab sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Team Pengawas Proyek terdiri dari Menteri Pertahanan-Keamanan, Menteri Sosial, dan Menteri/Sekretaris Negara, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Proyek TMP. Nasional berdasarkan Rencana Induk dan kebijaksanaan yang disetujui oleh Presiden ;
  - b. memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kepada Penanggungjawab/ Pelaksana Proyek.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Team Pengawas Proyek bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab/Pelaksana Proyek adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dengan tugas sebagai berikut :

a. bertanggungjawab ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. bertanggungjawab atas penyelesaian Proyek TMP. Nasional sesuai dengan Rencana induk yang disetujui oleh Presiden ;
  - b. mengendalikan pelaksanaan pembangunan Proyek TMP. Nasional.
- (2) Penanggungjawab/Pelaksana Proyek dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden dan sehari-hari menerima serta mengindahkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Team Pengawas Proyek.

#### Pasal 6

- (1) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya selaku penanggungjawab/Pelaksana Proyek, dibantu oleh suatu Direksi Proyek yang terdiri dari :
- a. Wakil dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagai Ketua merangkap Anggota ;
  - b. Wakil dari Departemen Pertahanan-Kemampuan sebagai Anggota ;
  - c. Wakil dari Departemen Sosial sebagai Anggota ;
  - d. Wakil dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik sebagai Anggota ;
  - e. Wakil dari Sekretariat Negara sebagai Anggota.
- (2) Tugas dan tata-kerja Direksi Proyek diatur lebih lanjut oleh Penanggungjawab/Pelaksana Proyek.

### BAB III ANGGARAN

#### Pasal 7

Proyek TMP-Nasional dibiayai dari Anggaran Pemerintah yang disalurkan melalui dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri/Sekretaris Negara.

BAB IV ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur dalam Keputusan Presiden tersendiri.

**Pasal 9**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 April 1976.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI